RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2022

PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA

Jl. Ir. H. Juanda No. 87 Sidoarjo
https://dilmilti3-surabaya.go.id/
Dilmiltisby
031 - 8671763
milti.surabaya@dilmil.org
@dilmiltisby

KEPUTUSAN
KEPALA PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA
NOMOR: W3.Mil/ 02 /OT.01.1/II/2022

TENTANG

RENCANA AKSI KINERJA TAHUNAN
PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA
TAHUN 2022

KEPALA PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA

Menimbang :

1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (3) Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Reviu Rencana Strategis Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Tahun 2015 – 2019 dan Rencangan Rencana Strategis Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Tahun 2020 – 2024 sehingga dapat tercapai sasaran mutu yang diinginkan, perlu dibuat Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Tahun 2021;
3. bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020 – 2024 maka perlu ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Tahun 2021.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja;
6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
7. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;

11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 192/KMA/SK/XI/2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI;
12. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 005/SEK/SK/I/2010 tentang Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI;
13. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan; dan
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
15. Peraturan Menpan dan RB Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Utama;
16. Peraturan Menpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Cetak Biru Mahkamah Agung RI Tahun 2010 – 2035.

Memperhatikan : Hasil rapat tanggal 13 Januari 2022 tentang Pembahasan Rencana Aksi Kinerja Tahun 2022 yang disinkronisasikan dengan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Tahun 2019 – 2024.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA TENTANG RENCANA AKSI KINERJA TAHUNAN PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA TAHUN 2022.

PERTAMA : Menetapkan Keputusan Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor W3.Mil/ /OT.01.1/II/2022 tentang Rencana Aksi Kinerja Tahunan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Tahun 2022.

KEDUA : Menetapkan Rencana Aksi Kinerja Tahunan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Tahun 2022 sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal Pebruari 2022

Kepala Pengadilan Militer Tinggi III

Kirto, S.H.,M.H.
Kolonel Chk NRP 1930004780966

Tembusan
1. Sekretaris MA RI
2. Dirjen Badilmiltun MA RI
3. Kadilmiltama

Lampiran:
Keputusan Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Sura
Nomor : W3.Mil/ /OT.01.3/II/2022
Tanggal : Pebruari 2022

RENCANA AKSI KINERJA TAHUNAN
PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA
TAHUN 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN	KLASFIKASI RINCIAN OUTPUT	RINCIAN OUTPUT	RENCANA AKSI	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET I	TARGET II	TARGET III	TARGET IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a Persentase sisa perkara yang diselesaikan tepat waktu: 1 Tingkat Pertama 2 Tingkat Banding	 100% 100%	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	Perkara Hukum Perseorangan	a Perkara Pidana TK Pertama yang Diselesaikan di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya b Perkara Pidana TK Banding yang Diselesaikan di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya	Melaksanakan Persidangan secara transparan, efektif, efisiensi dan tepat waktu	434,133,000	Kepala	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%
		b Persentase perkara pidana militer yang diselesaikan tepat waktu : 1 Tingkat Pertama 2 Tingkat Banding	 94% 94%					a Membuat: - Tapkim - Tapsid b Melaksanakan Persidangan secara transparan, efektif, efisiensi dan tepat waktu			94% 94%	94% 94%	94% 94%	94% 94%
		c Persentase perkara Tingkat Pertama (Perkara Inabsensia) yang diselesaikan dalam jangka waktu (5 bulan): - Perkara Inabsensia	 94%								94%	94%	94%	94%
		d Persentase perkara pidana militer yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling: 1 Tingkat Pertama 2 Tingkat Banding	 100% 100%				Pihak berperkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung di lingkungan Peradilan Militer	a Membuat: - Tapkim - Tapsid b Melaksanakan koordinasi dengan Pengadilan Setempat c Melaksanakan Persidangan secara transparan, efektif, efisiensi dan tepat waktu			100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%
		e Persentase penurunan sisa perkara: 1 Tingkat Pertama 2 Tingkat Banding	 83% 83%				a Perkara Pidana TK Pertama yang Diselesaikan di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya b Perkara Pidana TK Banding yang Diselesaikan di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya	a Menjalankan manajemen persidangan b Meningkatkan profesionalisme hakim			83% 83%	83% 83%	83% 83%	83% 83%
		f Persentase perkara (Tingkat Pertama) yang tidak mengajukan upaya hukum: 1 Banding 2 Kasasi 3 PK	 83% 83% 100%								83% 83% 100%	83% 83% 100%	83% 83% 100%	83% 83% 100%
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesain perkara	a Persentase salinan putusan perkara Tingkat Pertama yang dikirim kepada Oditur Militer Tinggi, Terdakwa dan Para Pihak tepat waktu (14 hari)	100%				Perkara Pidana TK Pertama yang Diselesaikan di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya	a Meningkatkan profesionalisme hakim b Meningkatkan profesionalisme fungsional kepaniteraan		Panitera	100%	100%	100%	100%
		b Persentase salinan putusan perkara Tingkat Banding yang dikirim kepada Pengadilan pengaju dan kepada Para Pihak tepat waktu (7 hari)	100%				Perkara Pidana TK Banding yang Diselesaikan di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya	c Memaksimalkan kinerja pelaksana kepaniteraan			100%	100%	100%	100%

		c Persentase amar putusan perkara yang dapat diakses secara *on line* dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus	100%				a Perkara Pidana TK Pertama yang Diselesaikan di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya b Perkara Pidana TK Banding yang Diselesaikan di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya	a Meningkatkan kemampuan admin b Memaksimalkan minutasi sesuai SOP c Meningkatkan maintenance perangkat IT			100%	100%	100%	100%
3	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	a Persentase Hakim yang mengikuti Bimtek Teknis Yudisial	75%					Mengusulkan Hakim untuk mengikuti Bimtek Teknis Yudisial		Kepala	75%	75%	75%	75%
		b Persentase Panitera Pengganti yang mengikuti Bimtek Kepaniteraan	75%					Mengusulkan tenaga teknis fungsional kepaniteraan untuk mengikuti Bimtek Kepaniteraan			75%	75%	75%	75%
		c Persentase pegawai yang mengikuti Bimtek Non Teknis Yudisial	75%					Mengusulkan pegawai untuk mengikuti Bimtek Non Teknis Yudisial			75%	75%	75%	75%
4	Peningkatan kualitas pengawasan	a Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%			Koordinasi	Monitoring Kebijakan Pelayanan Peradilan	a Memaksimalkan Tim Penanganan Pengaduan b Tindaklanjut pengaduan yang diterima c Berpedoman Perma No 9 Tahun 2016			100%	100%	100%	100%
		b Persentase pengawasan ke daerah	100%					Melaksanakan binwas ke jajaran dengan berpedoman pada Buku IV			100%	100%	100%	100%

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya

Kirto, S.H.,M.H.
Kolonel Chk NRP 1930004780966